YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN AKTA NO. 15/TGL. 29 OKTOBER 1983

Jl. Sunan Ampel A8 Telp. (0343) 427213

No

05/DR/1985

Pasuruan, 1 Oktober 1985

Lampiran

Prihal

SK Pendirian

SURAT KEPUTUSAN

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA RINI YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN

Menimbang:

- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar TK, di pandang perlu pendirian lembaga TK.
- Bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai 6 tahun guna bisa bermain sambil belajar.
- Taman Kanak-Kanak punya peran strategis guna mempersiapkan anak masuk Sekolah Dasar.

Mengingat:

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
- Akta yayasan pendidikan Dharma Rini Pasuruan No. 15 Tanggal 27 Oktober 1983

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

: Yayasan pendidikan Dharma Rini Pasuruan memberikan lembaga pendidikan Taman kanak – kanak Dharma Rini.

Kedua

: Menugaskan pengelola TK Dharma Rini untuk melaksankan tugas sesuai Tupoksi pendidikan anak TK

Ketiga

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana relawan.

Keempat

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PASURUAN Akte Notaris No. 2

Ditetapkan di Pasuruan Yayasan Pendidikan DHARMA RINI Kota Pasuruan

KUSMINARSIH, S.Pd

Tembusan

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
- 2. Pembina Yayasan
- 3 Arsin

LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua yayasan Dharma Rini

No

05/DR/1985

Tanggal

27 Oktober 1985

Tentang

Pendirian Lembaga TK Dharma Rini sebagai berikut

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1.	TK DHARMA RINI I	Jl. KH. Achmad Dahlan 40 Pasuruan
2.	TK DHARMA RINI II	Perum Sekar Asri D 25 Pasuruan
3.	TK DHARMA RINI III	Jl. Satro Surotoko 107 Pasuruan
4.	TK DHARMA RINI IV	Jl. Setjen R. Suprapto 2 Pasuruan
5.	TK DHARMA RINI V	Jl. Banda No 39 Pasuruan
6.	TK DHARMA RINI VI	Jl. Gatot Subroto No 1 Pasuruan
7.	TK DHARMA RINI VII	Jl Gatot Subroto Petahunan Pasuruan
8.	TK DHARMA RINI VIII	Jl. Kyai Sepuh No. 49 Pasuruan
9,	TK DHARMA RINI IX	Jl Truno Joyo No. 38 Pasuruan

Ketua Yayasan

PASURUAN Akte Notaris No 2

KUSMINARSIII, S.Pd



PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754 P A S U R U A N - 67126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN

Nomor: 500.16.7.2/015/TK/423.107/2025

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (TAMAN KANAK – KANAK)

Membaca

- : a. Surat Permohonan Kepala TK DHARMA RINI IX Nomor: 420/013/TK/423.107/2025, Tanggal 24 Januari 2025, tentang: Surat permohonan Izin Operasional TK DHARMA RINI IX Menimbang: Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang UndangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
- 4. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan: Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 17 Januari 2025 Nomor: 500.5.7.15/0154/423.102/2025 tentang Rekomendasi Izin TK DHARMA RINI IX

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga

Alamat

YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN
 PERUM TAMAN ASRI I JL. WALET BLOK FF - 18 RT.

03 RW. 04 KEL, TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO

KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

Nama Sekolah

TK DHARMA RINI IX

- Alamat

JL. TRUNOJOYO NO. 38. KEL. BUGUL KIDUL. KEC.

BUGUL KIDUL, KOTA PASURUAN

KEDUA

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Peraturan yang berlaku dalam

Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama

akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 31 Januari 2025 s/d 3 Januari 2028

Ditetapkan di : P A S U R U A N Pada tanggal : 3 Februari 2025



Ditandatangi Secara Elektronik Oleh KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina Tingkat I NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth.;

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
- 2. Camat Bugul Kidul



PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754 P A S U R U A N - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (TAMAN KANAK – KANAK)

Nomor: 500.16.7.2/015/TK/423.107/2025

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama

TK DHARMA RINI IX

2. Alamat Sekolah

JL. TRUNOJOYO NO. 38. KEL, BUGUL KIDUL. KEC. BUGUL KIDUL. KOTA PASURUAN

3. Nomor Statistik Sekolah

002056603009

4. NPSN

20559232

5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi)

TERAKREDITASI B

6. Nama Lembaga / Yayasan

7. Alamat Lembaga / Yayasan

PERUM TAMAN ASRI I JL. WALET BLOK FF - 18 RT. 03 RW. 04 KEL. TEMBOKREJO KEC, PURWOREJO

YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA RINI PASURUAN

KOTA PASURUAN

8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan

29 Agustus 2024 : 20

9. Program Studi

TAMAN KANAK-KANAK

10. KETERANGAN

- a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
 Mulai 31 Januari 2025 s/d 3 Januari 2028
- Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pemah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada: Tanggal 17 Januari 2025 Nomor: 500.5.7.15/0154/423.102/2025

Pasuruan, 3 Februari 2025

Dilandatangani Secara Elektronik Oleh: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST. MT. Pembina Tingkat I

NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS